

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan
Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan (Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP
02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)**

Criminal Responsibility for Perpetrators of Criminal Acts of Smuggling of Export
Lobster Seed that are Provided for in Act No. 7 Of 2006 about Customs (Bandung
District Court Jugdement Class 1A Specific Nomor BP
02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)

¹ Salsabila Nadhifah, ² Chepi Ali Firman Z

^{1,2} *Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹ salsabilanadhifah539@gmail.com*

Abstract. This research is motivated by the phenomenon of the illegal exploitation lobster seed that is the form of smuggling of export lobster seed without submit of customs declaration has violated the laws. Indonesia is main exporter of spiny lobster seed to lobster producer countries in the world. Type of lobsters that are generally in the export is *Panulirus homarus* and *Panulirus ornatus*. The high demand for lobster seed and the price of the more expensive, cause of society tend to choose better sell seeds that catches than do sustainability management of lobster seed. The smuggling export of lobster seed thus benefit for other countries, while Indonesia does not any benefit and capture of lobster seed done continuously resulting in declining lobster seed stock in nature even the substantial population of lobster on most waters. The study examines the law enforcement on criminal acts of smuggling export lobster seed and criminal responsibility on the perpetrators of smuggling export lobster seed without submit of customs declaration by Husein Sastranegara Bandung Airport that are provided for in Act No. 7 of 2006 about customs jo Article 55 paragraph (1) to-1 of criminal code. This study uses normative juridical method by examining secondary data using analytical descriptive research. Method or technique of data collecting is by literature studying and interview. This research also uses qualitative data analysis methods by compiling data into variable to answer the problems that have been formulated also described in the form of systematic, regular, structured, and have meaning by interpreting the provisions in the legislation relating to the object research. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the law enforcement is conducted by PPNS of customs and excise in handle on criminal act of smuggling export lobster seed it has been done maximum and criminal responsibility on the perpetrators of smuggling export lobster seed without submit of customs declaration the criminal sanctions have been applied in accordance with the law.

Keyword: Criminal Responsibility, Smuggling Of Export, Lobster Seed.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena eksploitasi ilegal bibit lobster yaitu berupa penyelundupan ekspor bibit lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara pengekspor utama bibit lobster ke negara-negara produsen lobster di dunia. Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *Panulirus homarus* (lobster pasir) dan *Panulirus ornatus* (lobster mutiara). Tingginya permintaan bibit dan harga bibit yang semakin mahal, menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk langsung menjual bibit hasil tangkapan dari pada melakukan aktivitas budidaya pembesaran. Penyelundupan ekspor bibit lobster tersebut justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia tidak bisa merasakan nilai tambah apa-apa dan penangkapan bibit lobster yang berlangsung terus-menerus akan berakibat pada menurunnya stok bibit lobster di alam bahkan habisnya populasi lobster pada sebagian besar perairan. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) ekor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan menyusun data ke dalam

variabel-variabel untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan juga dijabarkan ke dalam bentuk sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan terutama bibit lobster telah dilakukan dengan maksimal serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan ekspor bibit lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean telah diterapkan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelundupan Ekspor, Bibit Lobster.

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelundupan ekspor bibit lobster meningkat, dimana bibit lobster dari ukuran 10 cm menjadi sasarannya karena memiliki nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara pengekspor utama bibit lobster terutama ke negara-negara seperti Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia (BKIPM, 2015). Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *Panulirus homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* (lobster mutiara).

Tingginya permintaan bibit dan harga bibit lobster yang semakin mahal, menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk langsung menjual bibit hasil tangkapan dari pada melakukan aktivitas budidaya pembesaran, dan mendorong para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean untuk menghindari bea keluar yang pada umumnya dilakukan melalui jalur Penerbangan yang marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster ?
2. Bagaimana

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) ekor Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Landasan Teori

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk

menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan, sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela, sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.

Ukuran adanya kemampuan bertanggung jawab dimana seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut **Baharuddin Lopa**, pengertian tentang penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan pengertian mengenai penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur khususnya dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster

Penegakan hukum terhadap penyelundupan ekspor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu melakukan **Pencegahan, Penindakan, dan Penyidikan**. Tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut **Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2)**. Direktorat Penindakan dan Penyidikan memiliki tugas antara lain; menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan penelitian kasus penyelundupan ekspor bibit lobster sebanyak 30.000 ekor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean melalui bandara Husein Sastranegara Bandung menuju Singapura yang diselundupkan didalam 6 (enam) buah koper milik terdakwa, yang kemudian bibit lobster tersebut telah ditindaklanjuti oleh Balai Karantina Ikan dengan dilakukan pelepas liaran di perairan Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data diatas bahwa tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha **preventif**, yaitu usaha untuk menegah terjadinya tindak pidana penyelundupan, Usaha preventif yaitu mencakup fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Usaha **Represif** yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak pidana penyelundupan. Usaha represif yaitu mencakup usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam bagian Penyidikan, PPNS Bea dan Cukai menunggu adanya laporan yang didapat dari seksi intelejen dan seksi pencegahan untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelejen, patroli dan operasi pencegahan, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bandung mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta pelayanan di bidang kepabeanan salah satunya melalui, Bandara Udara Internasional Husein Sastranegara sebagai salah satu sarana transportasi udara untuk melakukan tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) Ekor Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Melalui Bandara Husein Sastranegara

Bandung Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa penyelundupan ekspor bibit lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ichbal Bahar bersama Dandy Adrian dan Lucky Yosep Christian dengan modus menyelundupkan sebanyak 30.000 ekor bibit lobster kedalam 6 buah koper yang akan di ekspor ke Singapura dengan menggunakan pesawat Silk Air M1 195 melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang dilakukan secara bersama-sama, yang melanggar Pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan maka dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan (terutama bibit lobster) telah dilakukan dengan maksimal, bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan ekspor bibit lobster yang berhasil di gagalkan, hadirnya Undang-Undang tentang Kepabeanan dimana semakin memberi

keluasan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang dilakukan secara bersama-sama, maka di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Daftar Pustaka

- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, PT. Pratnya Paramita, 2002.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1999.
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Erlania, *Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok*, J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.2 Nopember 2016.
- Dini Dewi Heniarti (dkk), *Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015.
- Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005.